



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 9/PK/2016

Nomor : PPE.HM.05.01-

**TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN ANTARA KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu enam belas**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **M. Guntur Hamzah**, selaku **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/M Tahun 2015, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Widodo Ekatjahjana**, selaku **Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/M Tahun 2015, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan aparatur negara yang menjalankan tugas teknis administratif dan peradilan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kelembagaan antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan Kelembagaan antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan Kelembagaan antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Data dan/atau Informasi;
- b. Sosialisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;
- c. Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik maupun non elektronik.

PASAL 4

SOSIALISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.

PASAL 5

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan secara bersama-sama.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 8

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Humas dan Protokol;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan **PARA PIHAK**.
 - (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 9

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 11

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



M. Guntur Hamzah

PIHAK KEDUA,



Widodo Ekatjahjana